



P U T U S A N

Nomor : 100/Pdt.G/2011/PA BB

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

(**penggugat**), umur 53 tahun, agama islam, pendidikan KPG, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, **Penggugat ;**

MELAWAN

(**tergugat**), umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor : 100/Pdt.G/2011/PA BB tanggal 1 Maret 2011, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 November 1995, di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 159/50/XI/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, tanggal 25 November 1995;
2. bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat memilih tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih dua betas



- tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama kurang lebih tiga tahun, dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
3. bahwa sejak di awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun seperti layaknya sebuah rumah tangga karena penggugat dan tergugat sering bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena tergugat tidak memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari penggugat bahkan semua kebutuhan sehari-hari tergugat ditanggung oleh penggugat;
 4. bahwa selain itu yang juga menjadi pemicu pertengkaran adalah karena tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan dan walaupun ada pekeadaan tergugat malas bekerja sehingga walaupun pembeli rokok tergugat mengharap sama penggugat;
 5. bahwa walaupun rumah tangga penggugat dan tergugat demikian adanya, namun selama kurang lebih empat belas tahun penggugat mencoba bersabar dengan harapan tergugat suatu saat ada perubahan namun sampai sekarriag ternyata tergugat tidak ada perubahan;
 6. bahwa pada tanggal 28 September 2009, pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena tergugat tidak pernah menolak bila keluarga tergugat yang datang di rumah meminta bantuan, namun sebaliknya bila penggugat meminta bantuan, misalnya bila ada pekerjaan di dalam rumah tergugat menolak dengan alasan yang tidak jelas;
 7. bahwa pada malam tanggal 28 September 2009, penggugat berniat untuk melaporkan tergugat kepada keluarganya agar tergugat dapat dinasihati sehingga tidak terjadi lagi pertengkaran, namun kenyataannya keluarga tergugat justru mencekik leher penggugat dan saat itu tergugat hanya diam bahkan tergugat mengancam penggugat untuk dibunuh;
 8. bahwa pada bulan November 2019, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat pegi



tinggal di rumah orang tua penggugat karena tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat, sementara tergugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama sampai sekarang;

3. bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga kedua belah pihak sudah dua kali berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat benar-benar tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian tersebut;
0. bahwa oleh karena sifat dan perilaku tergugat tergugat tersebut, membuat penggugat menderita lahir batin dan tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkeyakinan bahwa satu-satunya jalan untuk keluar dan penderitaan adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan jatuhnya talak satu tergugat, (**tergugat**) kepada penggugat, (**penggugat**) ;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak datang meghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan perkara Nomor : 100/Pdt.G/2011/PA BB,



tanggal 7 Maret 2011 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan penggugat tertanggal 1 Maret 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/50/XI1995 tanggal 25 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi- Wangi, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermateri cukup, diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi bernama : **(saksi I)** dan **(saksi II)** dibawah sumpah secara terpisah memberi keterangan yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal- hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan terlebih dahulu mengajukan bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat yang tidak menafkahi penggugat dan tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan serta tidak mau menghargai keluarga penggugat, adapun puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 September 2009, dimana penggugat meminta bantuan kepada keluarga tergugat agar tergugat dinasehati supaya tidak terjadi lagi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, tetapi kenyataannya keluarga tergugat justru mencekek leher penggugat sedang tergugat hanya tinggal diam kemudian mengancam akan membunuh penggugat, sehingga pada bulan November 2009



penggugat pergi meninggalkan tergugat dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan penggugat beralasan atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang merupakan tetangga penggugat dengan tergugat, yaitu; (**saksi I**) dan (**saksi II**) memberi keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat sebagai tetangga dekat mengetahui keadaan awal- awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun meskipun selalu juga berselisih karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan selama rumah tangga penggugat dan tergugat telah mencapai kurang lebih dua belas tahun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat menyaksikan langsung peristiwa tanggal 28 September 2009, saksi berusaha menasehati tergugat tetapi tidak diindahkan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat juga mengetahui antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, penggugat pergi meninggalkan tergugat sedang tergugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling



melengkapi, maka dapat disimpulkan bahwa tergugat tidak mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dan tergugat terjadi pada tanggal 28 September 2009 hal mana berkelanjutan dengan terjadinya pisah tempat sejak bulan November 2009 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara pengugat dan tergugat sejak bulan November 2009 hingga sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, menjadi petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pengugat dan tergugat dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi pengugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa antara pengugat dengan tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, disebabkan tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada pengugat;
- bahwa sejak bulan November 2009 pengugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa pengugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut



penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dari bulan November 2009 hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menghiraukan penggugat lagi, hal ini sudah menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi keutuhannya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء الـمفـاـلـمـاـلـمـصـاـلـحـ
سد مقدم على جلب

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan ”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, **mawad dah warahmah**, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang



perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf d dan f, Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (**tergugat**) terhadap Penggugat, (**penggugat**) ;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan



Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. KAMARUDDIN, S.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **SUBHAN, S.Ag** dan **RIDUAN, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Drs. SAFAR** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SUBHAN, S.Ag **Drs. H.**
KAMARUDDIN, S.H

Panitera Pengganti
RIDUAN, S.HI

Drs.

SAFAR

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp. 1.200.000,00	
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- J u m l a h	Rp.	1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .